Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2023)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PERBEDAAN PANDANGAN ANTARA JAKSA DAN HAKIM DALAM MEMAKNAI PERBARENGAN TINDAK PIDANA *CONCURSUS REALIS* (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 463/PID.B/2016/PN.BKS.)

DIFFERENT PERSPECTIVES BETWEEN PROSECUTORS AND JUDGES ON UNDERSTANDING CRIMINAL CONJUNCTIONS (CASE STUDY DECISION NO. 463/PID.B/2016/PN.BKS.)

Frederik Agnar Widjaja

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : agnarw2@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Widjaja, Frederik Agnar. *Perbedaan Pandangan Antara Jaksa dan Hakim dalam Memaknai Perbarengan Tindak Pidana Concursus Realis (Studi Kasus Putusan No.463/Pid.B/2016/Pn.Bks.)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2023).

ABSTRAK

Perbarengan atau gabungan tindak pidana (*samenloop*) dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 63–71, Bab VI tentang Perbarengan (*Concursus*), Buku Ke-Satu tentang Aturan Umum. Posisi demikian membuat materi ini menjadi salah satu dasar dalam ilmu hukum pidana. Meskipun demikian, praktik masih menunjukan adanya ketidaksepahaman antara para pelaku peradilan. Dalam studi kasus Putusan No. 463/Pid.B/2016/PN.Bks., penuntut umum mendakwa primair terdakwa dengan *concursus realis* yang terdapat dalam Pasal 65 KUHP. Namun, hakim tidak sepakat dengan adanya perbarengan karena barang bukti yang diajukan berasal dari tempat lain, sehingga menjatuhkan pidana pokoknya seperti dalam dakwaan subsidair.

Kata Kunci: *Concursus Realis*, *Concursus*, Gabungan Tindak Pidana, Perbarengan Tindak Pidana, *Samenloop*

ABSTRACT

Conjunctions of criminal acts in the Indonesian Criminal Code are regulated in Articles 63–71, Chapter VI on Conjuction (Concursus), Book One on General Provisions. That position makes this subject a basic in criminal law studies. Nevertheless, the practice still shows some disagreements between judicial actors. In the case study of Decision No. 463/Pid.B/2016/PN.Bks., the general prosecutors primarily charged the defendant with concursus realis in the Article 65 of the Criminal Code. However, the judges did not agree that the conjunction ever occurred because the submitted evidence came from other scenes, thus imposing the main criminal acts as in the subsidiary charge.

Keywords: Concursus Realis, Concursus, Combined Crimes, Concurrent Crimes, Samenloop

A. PENDAHULUAN

Seorang pelaku kejahatan seringkali tidak hanya melakukan satu tindak pidana dalam waktu berdekatan. Ada yang masih melakukan tindak pidana serupa, tetapi ada pula yang melakukan tindak pidana yang sama sekali berbeda. Dalam kasus lain, ada pelaku yang melakukan satu tindakan, tetapi dapat memenuhi lebih dari satu tindak pidana yang berbeda, atau pelaku yang secara bertahap melakukan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, materi perbarengan atau gabungan tindak pidana menjadi salah satu hal dasar yang dipelajari dalam ilmu hukum pidana. Mempelajari perbarengan tindak pidana dan jenis-jenisnya serta penggunaannya menjadi penting bagi seorang juris untuk menuntut atau menjatuhkan pidana dengan tepat.

Perbarengan atau gabungan[1] tindak pidana atau *concursus* atau *samenloop van strafbaar feit* merupakan materi dalam hukum pidana yang termuat dalam Bab VI tentang Perbarengan (*Concursus*), Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Perbarengan tindak pidana terjadi ketika dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang yang mana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.[2] Perbarengan tindak pidana dalam KUHP dibedakan atas tiga macam. Pertama, perbarengan tindakan tunggal atau perbarengan peraturan atau *concursus idealis* dalam Pasal 63 KUHP. Kedua, perbarengan tindakan berlanjut atau *voortgezette handeling* dalam Pasal 64 KUHP. Ketiga, perbarengan tindakan jamak atau perbarengan perbuatan atau *concursus realis* dalam Pasal 65-71 KUHP. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.[3]

---

[1] Istilah "perbarengan" umumnya digunakan dalam KUHP terjemahan Moeljatno (1959), sedangkan "gabungan" umumnya digunakan dalam KUHP terjemahan R. Soesilo (1960) untuk menerjemahkan istilah "*samenloop*" dalam *Wetboek van Strafrecht* berbahasa Belanda. Untuk selanjutnya, penulisan akan diseragamkan dengan menggunakan istilah "perbarengan", dan sesuai dengan penyebutan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[2] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.134.

[3] *Ibid.*, p.135.

Sistematika pembagian yang tidak jauh berbeda juga kita dapat temukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP 2023) yang seyogyanya akan berlaku pada 2026.[4] Perbarengan tindak pidana diatur dalam Pasal 125-131, Bagian Kelima Perbarengan, Bab III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. Perbarengan tindakan tunggal, perbarengan tindakan berlanjut (*voortgezette handeling*), dan perbarengan tindakan jamak masing-masing terdapat dalam Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127-128 KUHP 2023.

Meskipun memiliki tujuan untuk mempermudah, pada praktiknya justru cukup sulit untuk menentukan macam perbarengan tindak pidana tersebut. Kesulitan yang dihadapi baik oleh para penegak hukum maupun kalangan akademisi terjadi karena ketiga macam perbarengan tindak pidana ini bergantung pada penafsiran istilah yang dianut oleh para penegak hukum. Padahal, persoalan pokok dalam perbarengan adalah mengenai ukuran pidana yang sering dikaitkan dengan sistem (*stelsel*) dan teori pemidanaan yang berlaku dalam KUHP.[5]

Salah satu kasus yang memuat pandangan yang berbeda antara para penegak hukum mengenai perbarengan tindak pidana adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi **Nomor: 463/Pid.B/2016/PN.Bks.** Jaksa sebagai Penuntut Umum memiliki pendapat yang berbeda dari Majelis Hakim mengenai apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 KUHP termasuk ruang lingkup *concursus realis* atau tidak. Penuntut Umum memandang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan *concursus realis* sebagaimana yang termuat dalam dakwaan primair, tetapi tidak demikian halnya dengan Majelis Hakim.

Terdakwa Ismail alias Laco bin Ibrahim divonis pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada 19 Mei 2016 karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.[6]

---

[4] Pasal 624 KUHP 2023 menyebutkan "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan."

[5] Dedi Supriadi, *Tinjauan Yuridis mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2013/PN. Amp.)*, Jurnal Akrab Juara, Vol.4, No.3 (Agustus 2019), p.202-215.

[6] Adapun Pasal 363 KUHP yang lazim disebut "pencurian dengan pemberatan" harus dilihat dengan kaitan Pasal 362 KUHP mengenai pencurian biasa. Pasal 363 KUHP merupakan

Pada tanggal 30 Januari 2016, sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Nurlela alias Ade binti Umay (saksi dalam kasus ini, terdakwa dengan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Yani alias Celeng (belum tertangkap) mendatangi minimarket Indomaret Taman Kebalen[7] dengan menggunakan mobil Suzuki APV bernomor polisi B 7784 IF. Setelah sampai di minimarket tersebut, Terdakwa yang berperan sebagai pengemudi memarkir mobil dengan posisi mengarah ke jalan agar mempermudah untuk meninggalkan minimarket.

Saksi Nurlela masuk ke minimarket terlebih dahulu kemudian diikuti Yani yang berperan untuk mengalihkan perhatian kasir dan penjaga minimarket dengan cara memesan air isi ulang Oxy dengan menggunakan galon Aqua. Sementara itu, Saksi Nurlela berperan untuk mengambil 2 (dua) dus susu merek Lactogen dari rak dengan cara menyelipkan 2 (dua) dus susu tersebut di selangkangan dan dijepit dengan kedua paha yang selanjutnya ditutup oleh celana rok yang ia pakai. Kemudian, Saksi Nurlela keluar dari minimarket dan segera masuk ke mobil. Sedangkan, Yani masih bersikeras meminta pengisian galon Aqua untuk tetap mengalihkan perhatian petugas minimarket sehingga Saksi Nurlela dapat melarikan diri bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil. Setelah itu, Yani pergi meninggalkan minimarket dengan ojek dan membawa galon Aqua.[8]

Saksi Fathurohman Azis (pramuniaga minimarket) yang mencurigai perbuatan dari Saksi Nurlela mengecek barang di rak susu dan mendapati ada 2 (dua) dus susu merek Lactogen yang hilang. Saksi Khoirul Umam (asisten kepala minimarket) bersama Saksi Fathurohman Azis mengejar mobil Terdakwa sampai di Perumahan Wisma Asri Bekasi Utara dan berhasil memberhentikan mobil Terdakwa. Para saksi kemudianmenanyakan 2 (dua) dus susu merek Lactogen kepada Saksi Nurlela, dan memeriksa ke dalam mobil dan menemukan puluhan barang dari berbagai produk yang Terdakwa ambil pada tanggal 30 Januari 2016 dari beberapa Indomaret di wilayah Kecamatan Babelan, Bekasi. Kemudian,

---

delik berkualifikasi, yakni delik yang ditambah dengan unsur pemberat pidana, dalam hal pencurian dalam kondisi-kondisi atau dengan cara-cara tertentu, daripada delik pokok Pasal 362 KUHP. Ancaman pidana penjara dalam Pasal 363 KUHP yang paling lama 7 (tujuh) tahun lebih berat dibandingkan Pasal 362 KUHP yang paling lama 5 (lima) tahun.

[7] Beralamat di Jalan Taman Kebalen Indah Blok G1 Nomor 6-7 RT 007, RW 016, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Bekasi yang berwenang mengadili perkara tersebut.

[8] Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 463/Pid.B/2016/PN.Bks..

Terdakwa diserahkan kepada Kepolisian Sektor Babelan untuk diproses menurut hukum. Berdasarkan akumulasi hasil audit per 30 Januari 2016, Indomaret mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00.[9]

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas. Dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang berbunyi:[10]

> "*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*
> *ke-1 ... ;*
> *ke-2 ... ;*
> *ke-3 ... ;*
> *ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
> *ke-5 ...;*"
> juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP:[11]
> "*(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.*"

Sedangkan, dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Penuntut Umum tetap menuntut dengan dakwaan primair dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi penahanan.[12]

---

[9] *Ibid*., p.5.

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Straftrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, Ps. 363.

[11] *Ibid.*, Ps.65.

[12] Pengadilan Negeri Bekasi, *Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 463/Pid.B/2016/PN.Bks*, p.2.

Pada 19 Mei 2016, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur perbarengan tindak pidana menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terbukti, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.[13] Definisi mengenai perbarengan tindak pidana menjadi perdebatan antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam kasus di atas. Berangkat dari isu tersebut, penulis dapat merumuskan dua masalah yang akan dijawab dalam pembahasan:

1. Bagaimana perbarengan tindak pidana diatur dalam KUHP dan dijelaskan dalam teori-teori hukum pidana?
2. Bagaimana perbedaan pandangan antara jaksa dan hakim dalam memaknai perbarengan tindak pidana *concursus realis* dalam studi kasus Putusan Nomor 463/Pid.B/2016/PN.Bks.?

B. PEMBAHASAN

1. Perbarengan Tindak Pidana dalam KUHP dan Teori

Perbarengan atau gabungan tindak pidana atau *concursus* atau *samenloop van strafbaar feit* terjadi apabila seorang melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa aturan pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa aturan pidana itu diadili sekaligus.[14] Tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan perundang-undangan. Sedang, kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu, dua, atau lebih perbuatan atau beberapa perbuatan secara berlanjut. Dalam hal dua atau lebih tindakan tersebut yang masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa di antaranya belum pernah ada yang diadili.[15]

---

[13] *Ibid.*, p.29-30.

[14] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.125.

[15] Enliswati Sitanggang, *Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Pencurian yang Dilakukan Secara Perbarengan (Studi Putusan No: 08/Pid. B/2014/PN.Sp.)*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, p.14-15.

Perbarengan tindak pidana menjadi tindak pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa tindak pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang.[16]

EY Kanter dan SR Sianturi memberikan batasan, bentuk, dan syarat-syarat dari concursus, yaitu:[17]

a. Satu tindakan yang dilakukan, baik secara aktif maupun pasif, oleh seorang, yang dengan tindakan tersebut terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan perundang-undangan;
b. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan, baik secara aktif maupun pasif, oleh seorang, yang dengan tindakan tersebut terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan perundang-undangan; dan
c. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan, baik secara aktif maupun pasif, oleh seorang secara berlanjut, yang dengan tindakan tersebut terjadi dua kali atau lebih tindak pidana yang pada umumnya sejenis.

Sedangkan dalam hal tersebut, belum ada dari salah satu dari tindak pidana itu yang sudah pernah diadili, sehingga akan diadili sekaligus. Selain itu, terdapat pengecualian, bila satu pasal telah mengatur beberapa tindak pidana sekaligus, misalnya Pasal 339, Pasal 363 ayat (1) ke-5, atau Pasal 365 KUHP, pasal-pasal ini sendiri bukan merupakan gabungan tindak pidana.

Seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, perbarengan tindak pidana terdiri atas tiga macam, yaitu:

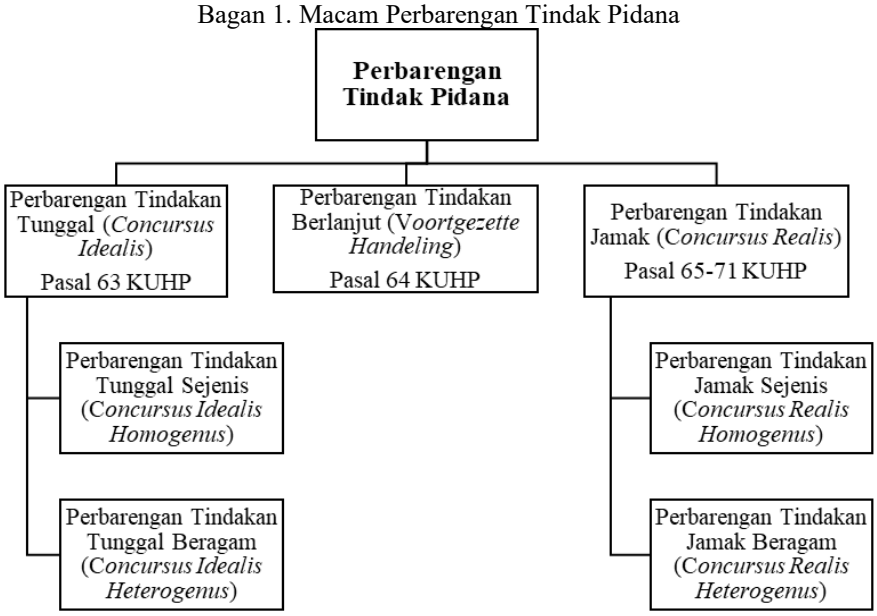
a. Perbarengan tindakan tunggal atau perbarengan peraturan atau *concursus idealis* atau *eendaadse samenloop* yang diatur dalam Pasal 63 KUHP (Pasal 125 dalam KUHP 2023), yang dapat dibedakan lagi antara perbarengan tindakan tunggal sejenis atau *concursus idealis homogenus* dan perbarengan tindakan tunggal beragam atau *concursus idealis heterogenus*;
b. Perbarengan tindakan berlanjut atau perbuatan berlanjut atau *delictum continuum* atau *voortgezette handeling* yang diatur dalam Pasal 64 KUHP (Pasal 126 dalam KUHP 2023); dan

[16] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, p.169.
[17] E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, p.391.

c. Perbarengan tindakan jamak atau perbarengan perbuatan atau *concursus realis* atau *meerdaadse samenloop* yang diatur dalam Pasal 65-71 KUHP (Pasal 127-128 dalam KUHP 2023), yang dapat dibedakan lagi antara perbarengan tindakan jamak sejenis atau *concursus realis homogenus* dan perbarengan tindakan jamak beragam atau *concursus realis heterogenus*.

Untuk memudahkan pemahaman, penulis meringkas dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Macam Perbarengan Tindak Pidana



a. Perbarengan Tindakan Tunggal (*Concursus Idealis*)

Perbarengan tindakan tunggal atau perbarengan peraturan atau *concursus idealis* atau *eendaadse samenloop* diatur dalam Pasal 63 KUHP yang berbunyi:[18]

> "*(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*
> *(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan*."

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps.63.

Menurut Simons, apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan kata lain, apabila dengan melakukan satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, di situ terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concursus idealis*. van Hamel juga menyebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana.[19]

Perbarengan tindakan tunggal dapat dibedakan lagi antara perbarengan tindakan tunggal sejenis atau *concursus idealis homogenus* dan perbarengan tindakan tunggal beragam atau *concursus idealis heterogenus*:

1) Perbarengan tindakan tunggal sejenis terjadi ketika satu tindakan melanggar satu aturan pidana yang sama beberapa kali. Misalnya, seorang pembunuh yang melepaskan satu tembakan untuk membunuh satu orang tetapi mengenai dua orang sekaligus, sehingga kedua orang tersebut meninggal. Pembunuh tersebut hanya melakukan satu tindakan (melepaskan satu tembakan) dan melanggar satu pasal yakni Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Namun, pelanggaran itu dilakukan sebanyak dua kali dengan meninggalnya dua orang tersebut.
2) Perbarengan tindakan tunggal beragam terjadi ketika satu tindakan melanggar beberapa aturan pidana yang berbeda. Misalnya, seorang pemerkosa yang memerkosa di taman kota. Pemerkosa tersebut hanya melakukan satu tindakan (memerkosa di tempat umum) tetapi melanggar dua pasal yang berbeda yakni Pasal 285 KUHP mengenai perkosaan dan Pasal 281 KUHP mengenai pelanggaran kesusilaan secara terbuka.

Rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP menganut *stelsel* absorpsi murni, yakni dijatuhkan satu jenis pidana saja, yakni yang terberat. Sedangkan, rumusan dari Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut menganut asas *lex specialis derogat legi generali*. Contohnya, jika seorang ibu yang membunuh anak yang baru dilahirkannya dikarenakan takut ketahuan bahwasanya telah melahirkan,

[19] P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, p.673.

tidak dikenai Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, tetapi Pasal 341 KUHP yang mengatur khusus pembunuhan anak sendiri oleh ibu.

Dalam KUHP 2023, perbarengan tindakan tunggal diatur dalam Pasal 125, dengan ketentuan yang serupa dengan Pasal 63 KUHP. Penjelasan Pasal 125 ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan bahwa dalam konkursus idealis terdapat kesatuan perbuatan sehingga sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorpsi. Sedangkan, Pasal 125 ayat (2) KUHP 2023 mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generali* agar tidak ada keragu-raguan pada hakim jika terjadi kasus yang diatur dalam dua undang-undang.[20]

b. Perbarengan Tindakan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Perbarengan tindakan berlanjut atau perbuatan berlanjut atau *delictum continuum* atau *voortgezette handeling* diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi:[21]

> "*(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*
> *(2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.*
> *(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp 25,-, maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.*"

Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai suatu perbarengan tindakan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Namun, di antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.[22]

---

[20] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842, Ps.125.

[21] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps.64.

[22] E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, p.396.

R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi tiga syarat, yaitu:[23]

1) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2) Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian (dari teringan hingga terberat) atau penggelapan dengan penggelapan (dari teringan hingga terberat); dan
3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Ia mencontohkan seorang yang berniat mempunyai (mencuri) sebuah radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang utuh. Pencuri ini hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawatnya, dan seterusnya.[24]

Dalam KUHP 2023, perbarengan tindakan berlanjut diatur dalam Pasal 126, dengan ketentuan yang serupa dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan, Pasal 64 ayat (2) dan (3) KUHP sudah tidak lagi ditemukan padanannya dalam KUHP 2023. Penjelasan Pasal 126 ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan bahwa seperti halnya konkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari sudut hukum dan menggunakan sistem pemidanaan absorpsi.[25]

c. Perbarengan Tindakan Jamak (*Concursus Realis*)

Perbarengan tindakan jamak atau perbarengan perbuatan atau *concursus realis* atau *meerdaadse samenloop* diatur dalam Pasal 65 dan 66 yang berbunyi:[26]

65. "*(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.*

[23] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, *(Cet. 15)*, Politeia, Bogor, 2013, p.81-82.
[24] *Ibid*., p.81.
[25] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, Ps.126.
[26] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps.65-66.

> *(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*"
>
> 66. "*(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*
> *"(2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.*"

Perbarengan tindakan jamak terjadi apabila masing-masing tindakan itu berdiri sendiri-sendiri dan termasuk dua atau lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan sejenis, (tetapi bukan sebagai perwujudan dari *satu* kehendak, sebaliknya adalah perbarengan tindakan berlanjut), dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam.[27]

Perbarengan tindakan jamak dapat dibedakan lagi antara perbarengan tindakan jamak sejenis atau *concursus realis homogenus* dan perbarengan tindakan jamak beragam atau *concursus realis heterogenus*:

1) Perbarengan tindakan jamak sejenis terjadi ketika beberapa tindakan melanggar satu aturan pidana yang sama beberapa kali. Misalnya, seorang pembunuh yang membunuh beberapa orang dalam seminggu. Ia membunuh satu orang pada hari Senin, kemudian satu orang lagi yang berbeda pada hari Rabu, dan satu orang lagi yang berbeda pada hari Kamis. Pembunuh tersebut hanya melanggar satu pasal yakni Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Namun, pelanggaran itu dilakukan sebanyak tiga kali dengan meninggalnya tiga orang tersebut. Ketiga pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang berbeda-beda terhadap tiga orang yang berbeda dalam tiga waktu yang berbeda pula.

[27] Enliswati Sitanggang, *Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Pencurian yang Dilakukan Secara Perbarengan (Studi Putusan No: 08/Pid. B/2014/PN.Sp.)*, p.23.

2) Perbarengan tindakan jamak beragam terjadi ketika beberapa tindakan melanggar beberapa aturan pidana yang berbeda. Misalnya, seorang pemerkosa yang akhirnya membunuh korbannya. Pemerkosa sekaligus pembunuh tersebut telah melanggar dua pasal yang berbeda yakni Pasal 285 KUHP mengenai perkosaan dan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

Perbedaan perbarengan tindakan jamak dalam rumusan Pasal 65 dan 66 KUHP dikaitkan dengan sistem pemidanaan dan perhitungan batas pidana yang diancamkan:

1) Sebagian mengatakan rumusan Pasal 65 KUHP menganut *stelsel* absorpsi yang dipertajam (hanya pidana terberat yang dikenakan, tetapi jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiga), sebagian mengatakan *stelsel* kumulasi terbatas (tiap-tiap ancaman pidana dijumlahkan seluruhnya, tetapi jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiga).[28] Misalnya, A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, yang berlaku adalah 9 tahun + (1/3 x 9) tahun = 12 tahun penjara. Jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, berlaku 1 tahun + 9 tahun = 10 tahun penjara. A tidak dikenakan 9 tahun + (1/3 x 9) tahun, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.[29]
2) Rumusan Pasal 66 KUHP menganut *stelsel* kumulasi yang diperlunak. Tiap-tiap ancaman pidana dijumlahkan seluruhnya, tetapi jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiga.

[28] Simons dan Pompe memandang Pasal 65 KUHP menggunakan *stelsel* absorpsi yang dipertajam, sedangkan van Hamel, Vos, dan *Memorie van Toelichting* memandang *stelsel* kumulasi terbatas. Lihat pula Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, p.405-406.

[29] Supriadi, *Tinjauan Yuridis mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2013/PN. Amp.)*, p.202-215.

> Misalnya, A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka, maksimum pidananya adalah 2 tahun + (1/3 x 2tahun) = 2 tahun 8 bulan. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, hakim misalnya harus memutuskan 2 tahun 8 bulan kurungan.[30]

Pasal 70 dan 70 bis KUHP yang mengatur tentang perbarengan dalam hal kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran menganut *stelsel* kumulasi murni. Pasal 71 KUHP atau yang umum disebut "delik tertinggal" berlaku untuk *concursus realis*, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan.

Dalam KUHP 2023, perbarengan tindakan jamak yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis diatur dalam Pasal 127, dengan ketentuan yang serupa dengan Pasal 65 KUHP. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan bahwa sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas. Sedangkan, perbarengan tindakan jamak yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis diatur dalam Pasal 128, dengan ketentuan yang serupa dengan Pasal 66 KUHP. Penjelasan Pasal 128 ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan bahwa sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi yang diperlunak.[31]

2. Analisis Pemaknaan *Concursus Realis* menurut Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Studi Kasus

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas: dakwaan primair bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal berbarengan beberapa perbuatan"; dan dakwaan subsidair bahwa Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yakni "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Adapun akwaan yang disusun secara subsidiaritas mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

---

[30] *Ibid*.

[31] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, Ps. 127-128.

Sebaliknya, jika dakwaan primair tidak terbukti, dakwaan subsidair harus dibuktikan.[32,33]

Unsur-unsur kesatu, kedua, ketiga, dan keempat dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair sama-sama bersumber dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP: (1) barang siapa; (2) mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (3) dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum; dan (4) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur-unsur kesatu hingga keempat ini dianggap terbukti oleh Majelis Hakim.[34] Perbedaan antara dakwaan primair dengan dakwaan subsidair terdapat pada unsur kelima dari dakwaan primair, yakni "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum membedakan kedua dakwaan ini dengan menambahkan dalil dalam dakwaan primair bahwa Saksi Fathurohman Azis bersama Saksi Khoirul Umam memeriksa ke dalam mobil Terdakwa dan menemukan puluhan barang dari berbagai produk yang Terdakwa ambil pada 30 Januari 2016 dari beberapa Indomaret di Kecamatan Babelan, untuk menjabarkan perbarengan tindak pidana berupa *concursus realis*.[35] Dalam persidangan, Hakim menganggap bahwa unsur kelima ini tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair. Terdakwa pun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pokoknya sebagaimana dalam dakwaan subsidair, karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi.

Oleh karena itu, permasalahan hukum dalam kasus ini adalah apakah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah beberapa kali mencuri sebelumnya termasuk perbarengan tindak pidana berupa *concursus realis* menurut Pasal 65 KUHP atau tindak pidana yang harus diputus sendiri. Di sini, Majelis Hakim sendiri tidak sependapat dengan Penuntut Umum.

---

[32] Aristo MA Pangaribuan, dkk., *Pengantar Hukum Pidana Acara di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, p.125.

[33] Pengadilan Negeri Bekasi, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 463/Pid.B/2016/PN.Bks, p.19.

[34] *Ibid*., p.20-23; 24-27.

[35] Pengadilan Negeri Bekasi, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 463/Pid.B/2016/PN.Bks, p.4-5.

Hakim berpendapat bahwa, "karena pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) susu merek Lactogen yang diambil dari minimarket Indomaret Taman Kebalen, sedangkan barang-barang bukti lainnya diambil dari tempat lain".[36] Unsur kelima ini dianggap tidak terbukti oleh Hakim, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai suatu *concursus realis*.

Adapun, "barang bukti lainnya yang diambil dari tempat lain" yang dimaksud oleh Majelis Hakim terdapat dalam dakwaan primair.[37] Untuk memudahkan, penulis membuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Barang Bukti Hasil Curian dari Tempat Lain

No.	Tempat	Barang Bukti Hasil Curian	
		Susu	Kosmetik/Mainan
1.	Indomaret Vila Mutiara Gading	2 (dua) buah Dancow 1000 gr	2 (dua) buah Ponds 100 ml
2.	Indomaret Vila Mutiara Gading	Susu Bendera 800 gr	2 (dua) buah Ponds 100 ml
3.	Indomaret Babelan	2 (dua) buah Dancow	2 (dua) buah Vaseline
4.	Indomaret Warung Ayu	2 (dua) buah Dancow	1 (satu) mainan Spin Go 2 (dua) sampo Dove
5.	Indomaret Vila Gading Harapan	2 (dua) buah Dancow 800 gr	2 (dua) buah Vaseline
6.	Indomaret Pasar Ciplak	2 (dua) buah Dancow 1000 gr	2 (dua) buah Vaseline 200 ml 1 (satu) sampo Dove
7.	Indomaret Bahagia	2 (dua) buah Dancow 1000 gr	2 (dua) buah Regazza
8.	Indomaret Babelan Raya	2 (dua) buah Dancow	2 (dua) buah Ponds
9.	Indomaret Babelan Kota	2 (dua) dus Lactogen 3 750 gr	2 (dua) botol Ponds FF 100 ml
10.	Indomaret Babelan 2	2 (dua) Lactogen 3	-
11.	Indomaret Babelan 31	2 (dua) Bendera 800 gr	2 (dua) buah Ponds 100 ml
12.	Indomaret Babelan Square	2 (dua) dus Lactogen 3	2 (dua) buah Ponds 100 ml
13.	Indomaret Kedung Pengawas	2 (dua) dus Lactogen 3	-

[36] *Ibid*., p.23-24.
[37] *Ibid*., p.4-5.

14.	Indomaret Kedung Pengawas 2	1 (satu) dus Lactogen 3	-
15.	Indomaret Ceria Babelan	2 (dua) dus Lactogen 3	-
16.	Indomaret Pondok Afi	2 (dua) dus Lactogen 3	-

Dari dakwaan primair tersebut, kita dapat mengetahui bahwa macam *concursus realis* yang dimaksud adalah *concursus realis homogenus*, karena perbuatan-perbuatan Terdakwa melanggar satu aturan pidana yang sama, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Hal ini dibuktikan pula dengan aksi pencurian yang dilakukan Terdakwa selalu bersama dengan Saksi Nurlela dan Yani alias Celeng.

Pencurian dengan pemberatan ini telah dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali sebelum akhirnya disidangkan dalam putusan ini, sehingga belum ada suatu putusan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa atas kasus pencurian sebelumnya. Tindakan-tindakan Terdakwa bukanlah perwujudan dari satu kehendak, karena tiap-tiap pencurian yang dilakukan Terdakwa memiliki kehendak yang berbeda-beda. Dengan aksi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sebanyak itu sebelumnya, dapat dikatakan terjadi suatu *concursus realis* karena tindakan-tindakan Terdakwa harus dilihat sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Pasal 65 KUHP dipilih oleh Penuntut Umum karena pidana pokok yang diancam sejenis, yakni pidana penjara.

Namun, Majelis Hakim tidak menguraikan maksud pertimbangannya atas unsur kelima ini secara lebih rinci. Penulis tidak sependapat bahwa alasan yang menjadikan perbuatan-perbuatan Terdakwa bukanlah *concursus realis* adalah karena barang bukti berupa hasil curian lain berasal dari minimarket lain. Kenyataan bahwa barang-barang hasil curian sebelumnya berasal dari minimarket-minimarket lain tidak cukup kuat untuk menjadi alasan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Terdakwa bukanlah *concursus realis*. *Concursus realis* tidak mensyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus dilaksanakan dalam suatu tempat yang harus sama, tetapi yang penting hanyalah perbuatan-perbuatan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan belum ada yang dijatuhi pidana.

Karena tindakan pencurian dengan pemberatan tersebut yang dilakukan berkali-kali seharusnya dipandang berdiri sendiri-sendiri, menurut penulis, perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *concursus realis*. Dengan demikian, dakwaan primair oleh Penuntut Umum seharusnya sudah benar dan tepat. Alasan Majelis Hakim bahwa *barang-barang bukti lainnya diambil dari tempat-tempat yang berbeda-beda* sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa bukanlah suatu *concursus realis* tidak cukup kuat.

Justru, hasil curian dari tempat yang berbeda-beda menandakan bahwa masing-masing aksi pencurian merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri (yang berasal dari kehendak yang berbeda-beda), yang akan menguatkan argumen *concursus realis*. Sebaliknya, jika Terdakwa melakukan tindakan pencuriannya di tempat yang sama berkali-kali seperti yang dimaksud Hakim agar Pasal 65 KUHP dapat diterapkan, perbuatan-perbuatan tersebut justru lebih tepat dianggap sebagai suatu perbarengan tindakan berlanjut menurut Pasal 64 KUHP.

C. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut untuk menjawab rumusan masalah:

1. Perbarengan tindak pidana menjadi salah satu pengetahuan dasar dalam hukum pidana. Materi ini acapkali dianggap cukup sulit karena perbedaan pemahaman dan kemiripan antara satu macam dengan macam lainnya. Dengan mempelajari macam perbarengan tindak pidana, seorang juris dapat menelaah tindakan pelaku, apakah dengan satu tindakan pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana (perbarengan tindakan tunggal atau *concursus idealis*), beberapa tindakan pelaku harus dianggap sebagai satu kesatuan tindak pidana (perbarengan tindakan berlanjut atau *voortgezette handeling*), atau beberapa tindakan pelaku yang berdiri sendiri-sendiri dapat digabungkan dalam satu putusan (perbarengan tindakan jamak atau *concursus realis*).
2. Dalam kasus ini, penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim. Perbuatan Terdakwa yang telah berkali-kali mencuri bersama-sama sebelumnya sudah seharusnya merupakan suatu perbarengan tindak pidana

berupa *concursus realis homogenus*. Oleh karena itu, Terdakwa seharusnya tetap dikenakan dakwaan primair. Berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam dakwaan primair, penulis sependapat dengan Penuntut Umum karena telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang ada. Dengan memilih pasal perbarengan yang cocok dalam KUHP disertai dengan teori-teori hukum pidana yang berkembang, seorang juris dapat menentukan besarnya hukuman yang akan diperoleh pelaku tindak pidana dengan tepat untuk memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika).

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Straftrecht).* diterjemahkan oleh Moeljatno. 1976. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Lamintang, P. A. F.. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Pangaribuan, Aristo MA, dkk.. 2017. *Pengantar Hukum Pidana Acara di Indonesia*. (Depok: RajaGrafindo Persada).

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Soesilo, R.. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, *(Cet. 15)*. (Bogor: Politeia).

Publikasi

Supriadi, Dedi. *Tinjauan Yuridis mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2013/PN. Amp.)*. Jurnal Akrab Juara. Vol.4. No.3 (Agustus 2019).

Karya Ilmiah

Sitanggang, Enliswati. 2014. *Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Pencurian yang Dilakukan Secara Perbarengan (Studi Putusan No: 08/Pid. B/2014/PN.Sp.)*. Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Straftrecht*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 463/Pid.B/2016/PN.Bks.